



**PENETAPAN**

**Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Hj. Syamsidar binti Tajang**, tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1971 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat kediaman di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar kesaksian saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama:

Khalil Gibran bin Achmad Risal. A umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo,

Dari orang tua kandung yang bernama:

Achmad Risal. A bin H. Alimuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Jalan Tinumbu Lr. 142, Kelurahan Bungaejaberu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

2. Bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal. A adalah anak dari pasangan suami isteri Achmad Risal. A bin H. Alimuddin dengan Sukmawati binti H. Sainuddin sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran 1122/IST/IST/KCS/2003, tertanggal 24 Februari 2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

3. Bahwa sejak bulan 2015 sampai saat ini, Khalil Gibran bin Achmad Risal. A tinggal bersama Permohon di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

4. Bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal. A bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun dari beberapa persyaratan, Khalil Gibran bin Achmad Risal. A terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan;

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada kedua orang tua Khalil Gibran bin Achmad Risal. A, bahwa pada proses pendaftaran Khalil Gibran bin Achmad Risal. A sebagai Anggota TNI AD membutuhkan wali/pengampuh dan kedua orang tuanya mempercayakan kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali/pengampuh dari Khalil Gibran bin Achmad Risal. A sebagai persyaratan pendaftaran calon anggota TNI AD namun membutuhkan penetapan Pengadilan;

7. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari Khalil Gibran bin Achmad Risal. A;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, agar dapat ditetapkan menjadi wali atas Khalil Gibran bin Achmad Risal. A selama dalam proses pendaftaran sebagai Anggota TNI AD.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Hj. Syamsidar binti Tajang**), sebagai wali dari **Khalil Gibran bin Achmad Risal. A**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari cucu Pemohon Khalil Gibran bin Achmad Risal A yang sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### a. Bukti tertulis :

1. Asli Silsilah Keluarga H. Semmaila/Hj. Kindong yang diketahui oleh An. Lurah Pammana Kasi Trantib dan Inmas, bermaterai cukup dan dicap pos oleh ketua majelis diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Masse Nomor 7313021712180006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, dicap pos dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1122/IST/KCS/2003 atas nama Khalil Gibran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bone atas nama Khalil Gibran tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh majelis diberi kode P.4;

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, H. Masse bin Madda, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo mengaku suami dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali terhadap cucunya yang bernama Khalil Gibran bin Achmad Risal A, selama dalam proses pendaftaran sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali dengan nenek Khalil Gibran;
- Bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal A sejak 4 tahun yang lalu telah tinggal bersama dengan Pemohon di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama Khalil Gibran tinggal bersama dengan Pemohon, tidak pernah ada masalah dengan keluarga Pemohon begitu pula dengan keluarga Khalil Gibran;
- Bahwa orang tua Khalil Gibran telah mempercayakan kepada Pemohon untuk menjadi wali/pengampu dari Khalil Gibran;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal A bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas Permohonan Pemohon untuk menjadi wali/pengampuh dari Khalil Gibran;

Saksi kedua, **Hj. Mardawiyah binti H. Dullah**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, Pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan pammana, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap cucunya yang bernama Khalil Gibran selama dalam proses pendaftaran sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali dengan nenek Khalil Gibran;
- Bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal A sejak 4 tahun yang lalu telah tinggal bersama dengan Pemohon di Maroanging Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama Khalil Gibran tinggal bersama dengan Pemohon, tidak pernah ada masalah dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua Khalil Gibran telah mempercayakan kepada Pemohon untuk menjadi wali/pengampuh dari Khalil Gibran;
- Bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal A bermaksud mendaftar sebagai calon anggota TNI AD namun terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas Permohonan Pemohon untuk menjadi wali/pengampuh dari Khalil Gibran;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dengan alasan bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal A anak dari pasangan Achmad Risal A dengan Sukmawati, sejak tahun 2015 telah tinggal bersama dengan Pemohon di Maroanging dan saat ini akan mendaftar sebagai anggota TNI AD, namun terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampu yang ditetapkan oleh pengadilan dan kedua orang tua Khalil Gibran telah mempercayakan kepada Pemohon untuk menjadi wali/pengampu dari Khalil Gibran selama dalam proses pendaftaran menjadi Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga dari H. Semmaila/Hj. Kindong yang menunjukkan bahwa Khalil Gibran adalah cucu dari sepupu satu kali Pemohon dan mempunyai 3 orang saudara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi kartu Keluarga dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal A telah diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari keluarga Hj. Syamsidar binti Tajang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Khalil Gibran dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Khalil Gibran adalah anak dari Achmad Risal A dan Sukmawati yang sekarang ini berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bone, atas nama Khalil Gibran, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa Khalil Gibran telah tamat Sekolah Menengah Atas dan sekarang sedang mendaftar menjadi calon Anggota TNI AD;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Khalil Gibran adalah anak dari pasangan suami istri Achmad Risal A dan Sukmawati;
- Bahwa Khalil Gibran bin Achmad Risal sejak 4 tahun yang lalu tinggal bersama dengan Pemohon di Maroanging, Kelurahan Pammana, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama Khalil Gibran tinggal bersama dengan Pemohon, tidak pernah ada masalah dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Khalil Gibran sekarang ini sedang mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa kedua orang tua Khalil Gibran bin Achmad Risal A telah mempercayakan kepada untuk menjadi wali/pengampuh dari Khalil Gibran selama proses pendaftaran sebagai anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perwalian yaitu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam perwalian terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka meskipun Khalil Gibran telah berumur 18 tahun, namun oleh karena untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI AD membutuhkan adanya wali/pengampuh, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Khalil Gibran sejak tahun 2015 telah berada dalam pengasuhan Pemohon dan selama berada dalam asuhan Pemohon, tersebut Khalil Gibran memperoleh perlakuan yang baik dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terbukti Pemohon adalah nenek dari Khalil Gibran karena Pemohon masih sepupu satu kali dengan nenek Khalil Gibran, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali/pengampuh sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang dipandang cakap dan bertanggungjawab dalam mengurus kepentingan Khalil Gibran selama dalam proses pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Khalil Gibran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi cucunya selama dalam proses pendaftaran menjadi calon anggota TNI AD dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Hj. Syamsidar binti Tajang sebagai wali bagi anak Khalil Gibran bin Achmad Risal. A;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nurmaali**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi **Hj. Fitriani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Nurmaali**

**Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

**Faisal, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag**

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000.00
-	Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.
10.000,00		
-	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)